



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 7 & /408.21/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA"
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan, perlu adanya Badan Pengawas;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan,

- KESATU** : Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah serta perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
 - mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan Pejabat Direksi;
 - melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
 - memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.
- KETIGA** : Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT** : Ketentuan penggajian Dewan Pengawas ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 8 - 3 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/78/408.21/2010
TANGGAL : 8 - 3 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA"
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	JABATAN
1	3	2
1.	Drs. H. MAULANA HAMDANL A	Ketua Merangkap Anggota
2.	Drs. WIJONO	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Drs. PRAWITO	Anggota

BUPATI PACITAN



H. SUJONO